

REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Adrianta Putra Tarigan¹, Roihan Ramadhan², Tapan Nauli Siburian³, Vincentius Serima Tarigan⁴

Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email : adriantatarigan14@gmail.com¹, rezarevino6@gmail.com²,
siburianmyelingmeyling@gmail.com³, vincentiustarigan04@gmail.com⁴

ABSTRAK

NAPZA merupakan singkatan dari Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Penggunaan NAPZA sangat membahayakan bagi kesehatan baik mental maupun fisik penggunanya. Pengguna NAPZA beresiko gangguan perkembangan otak, bunuh diri dan depresi kehilangan memori, risiko tinggi terhadap perilaku seksual, kecanduan, pengambilan keputusan terganggu, prestasi akademis yang buruk, kekerasan, dan kecelakaan kendaraan bermotor. Penggunaan NAPZA juga merusak masa depan penggunanya dan juga masa depan Bangsa. penggunaan NAPZA sangat marak di tengah masyarakat masa kini. Jumlahnya yang terus meningkat perlu untuk diwaspadai. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah memberikan fasilitas untuk pelaksanaan rehabilitasi. Konselor adiksi dan pekerja sosial memainkan peran kunci dalam mendukung proses pemulihan dan reintegrasi bagi penghuni panti rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran konselor adiksi dan pekerja sosial dalam mendukung penghuni panti rehabilitasi dalam mengatasi masalah adiksi. Konselor adiksi bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi kebutuhan klien, menyusun rencana intervensi, memberikan konseling individual dan kelompok, serta melakukan pemantauan dan evaluasi progres klien. Di sisi lain, pekerja sosial bertanggung jawab dalam memberikan dukungan sosial, membantu penghuni dalam mengakses sumber daya eksternal, dan membantu dalam proses reintegrasi ke masyarakat

Kata Kunci: NAPZA, Narkoba, Rehabilitasi

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No
234.KK.443

Prefix DOI :

10.9765/Krepa.V218.3784

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Krepa.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Krepa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan NAPZA terjadi akibat faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah rasa ingin tahu yang kemudian mencoba dan menjadi kebiasaan. Sedangkan faktor eksternal bersumber dari lingkungan yang tidak sehat atau berteman dengan pecandu NAPZA.

Psikotropika adalah zat-zat dalam berbagai bentuk pil dan obat yang mempengaruhi kesadaran karena sasaran obat tersebut adalah pusat-pusat tertentu di sistem syaraf pusat (otak dan sumsum tulang belakang). Psikotropik meliputi Extacy, shabu-shabu, LSD, obat penenang/tidur, obat anti depresi dan anti psikosis. Sementara psikoaktifa adalah istilah yang secara umum digunakan untuk menyebut semua zat yang mempunyai komposisi kimiawi berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan perilaku,

perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran (Undang-Undang No.5 tahun 1997). Tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan NAPZA sangat marak di tengah masyarakat masa kini. Jumlahnya yang terus meningkat perlu untuk diwaspadai. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah memberikan fasilitas untuk pelaksanaan rehabilitasi. Konselor adiksi dan pekerja sosial memainkan peran kunci dalam mendukung proses pemulihan dan reintegrasi bagi penghuni panti rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran konselor adiksi dan pekerja sosial dalam mendukung penghuni panti rehabilitasi dalam mengatasi masalah adiksi. Konselor adiksi bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi kebutuhan klien, menyusun rencana intervensi, memberikan konseling individual dan kelompok, serta melakukan pemantauan dan evaluasi progres klien. Di sisi lain, pekerja sosial bertanggung jawab dalam memberikan dukungan sosial, membantu penghuni dalam mengakses sumber daya eksternal, dan membantu dalam proses reintegrasi ke masyarakat.

Zat Adiktif lainnya yaitu zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solvent termasuk inhalansia (aseton, thinner cat, lem) Zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak. Zat adiktif juga termasuk nikotin (tembakau) dan kafein (kopi).

Rehabilitasi tidak selalu memperlihatkan keberhasilan, beberapa individu diantaranya mengalami kekambuhan, yaitu terjadinya kembali perilaku-perilaku yang maladaptif setelah individu mendapatkan rehabilitasi. Faktor penyebab kekambuhan antara lain karena kegagalan untuk mengenali situasi, tidak ada strategi untuk menguasai masalah, mempunyai pikiran yang positif bahwa drug sangat membantu, tidak ada support group untuk recovery, tidak terbiasa hidup tanpa drug dan tidak siap untuk mengatasi keinginan untuk melarikan diri dari panti rehabilitasi (Prasetyo, 2007).

Adapun Tujuan TC pada proses rehabilitasi, yaitu:

- 1) Diharapkan pengguna Napza yang telah menjalani program tidak akan menggunakan Napza lagi.
- 2) Diharapkan memiliki mental yang adaptif yang dapat membantunya beradaptasi dengan situasi yang menimpanya.
- 3) Diharapkan dapat memiliki keterampilan hidup yang memadai sehingga dapat menentukan tujuan hidupnya. Tinggi rendahnya angka kekambuhan antara lain tergantung pada metode rehabilitasi atau treatment pada penyalahguna Napza.

PEMBAHASAN

Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti gangguan fungsi organ tubuh hati, jantung, paru, ginjal, alat reproduksi dan penyakit menular seperti Hepatitis dan HIV/AIDS. Selain itu penyalahgunaan narkoba dapat pula menyebabkan gangguan jiwa seperti paranoid serta gangguan fungsi sosial.

Gangguan penyalahgunaan napza merupakan masalah kesehatan yang serius, dengan beban signifikan bagi individu yang terkena dampak dan keluarga mereka. Selain itu, gangguan ini juga Merawat individu dengan gangguan penyalahgunaan napza membebani system kesehatan masyarakat Negara-negara Anggota dan, oleh karena itu, sistem perlu diperbaiki agar menjadi sistem yang terbaik yang bisa diterapkan di negara tersebut. Sistem yang baik tidak diragukan lagi akan menguntungkan bukan hanya untuk individu yang terkena, tetapi juga komunitas mereka dan seluruh masyarakat.

Penyalahguna Napza yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Medis Penyalahguna NAPZA mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis di fasilitas Institusi Penerima Wajib Laporan

Rehabilitasi dinilai sebagai solusi jitu dan ideal dalam upaya menekan angka prevalensi penyalah guna Narkoba. Untuk menyamakan persepsi bahwa pengguna Narkoba lebih baik direhabilitasi daripada dipenjara. Pada prakteknya, banyak pihak masih mempertanyakan bagaimana mekanisme yang ideal tentang implementasi asesmen terpadu sesuai dengan Peraturan Bersama itu sendiri.

Hal hambatan inilah dalam yang menjadi pemahaman reorientasi penanganan pecandu dan korban penyalahguna Narkoba, yang merumuskan bahwa pengguna Narkoba yang sedang dalam proses hukum dan terbukti sebagai pengguna murni tidak lagi digiring ke dalam jeruji besi, akan tetapi direhabilitasi, sehingga baik dari Kepolisian dan Kejaksaan masih menerapkan proses hukum dan pemidanaan bagi setiap penyalah guna yang tertangkap tangan mengkonsumsi Narkoba. Pecandu penyalahgunaan dan narkotika korban adalah “orang sakit” yang wajib menjalani pengobatan dengan menempatkan mereka ke dalam lembaga rehabilitasi Sosial. Menempatkan orang pecandu penyalahguna narkotika sakit. atau ke dalam lembaga rehabilitasi merupakan sesuai dengan tujuan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu Pasal 4 huruf d yang menyebutkan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Mekanisme Pelaksanaan Asesmen Terpadu diatur sebagai berikut :

1. Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen berdasarkan tertulis dari penyidik. Penyidik mengajukan permohonan paling lama 1x24 jam setelah penangkapan, dengan tembusan kepada Kepala BNN setempat sesuai dengan tempat kejadian perkara.
2. Tim Asesmen Terpadu (TAT) melakukan asesmen maksimal 2x24 jam, selanjutnya hasil asesmen dari tim dokter dan tim hukum disimpulkan paling lama hari ketiga.
3. Hasil Asesmen dari masing-masing tim asesmen dibahas pada pertemuan pembahasan kasus (case conference) pada hari keempat untuk ditetapkan rekomendasi Terpadu.

KESIMPULAN

Rehabilitasi narkoba merupakan langkah strategis dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Keberhasilan program rehabilitasi tidak hanya bergantung pada aspek medis, tetapi juga pada pembinaan sosial, psikologis, dan spiritual yang berkelanjutan. Masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, terbatasnya fasilitas dan tenaga profesional, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga terkait.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan keluarga, instansi pemerintah, dan masyarakat untuk mendukung pemulihan para pecandu narkoba. Penguatan sistem rehabilitasi berkelanjutan dan integratif diharapkan mampu menekan angka kekambuhan serta mengurangi tingkat kejahatan yang berkaitan dengan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Soedjono, Hukum tentang Narkotika, Bandung: Karya Nusantara, 2019.

Elliott, T. R., & Rath, J. F. (2011). Rehabilitation psychology. In E. M. Altmaier & J.-I. C. Hansen (Eds.), *The Oxford Handbook of Counseling Psychology* (First). Oxford University Press. doi: 10.1093/oxfordhb/9780195342314.013.0026.

Soedjono Dirdjosisworo. Narkotika Indonesia. Maju. Hukum Citra Aditya Bakti. Bandung. 1990.

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas

ISSN 2988-3059

Cahaya Ilmu Bangsa

Vol 5 No 9 Tahun 2025

Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

Nurmalawaty. Penegakan Pidana Penanggulangan Penyalahgunaan Hukum Dalam Narkoba. Majalah Hukum USU Vol. 9 No. 2 Agustus 2004.